

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema transaksi *dropshipping* yang diterapkan oleh *market place* Shopee serta kesesuaianya dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara dan teknik observasi terfokus. Objek penelitian ini adalah pelaku *dropshipping market place* Shopee yakni kelompok belajar usaha Kuns Media Group. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skema *dropship* yang diterapkan berupa memesan produk kepada suplier apabila terdapat pesanan dari pembeli dan meminta suplier untuk mengirimkan barang dengan data *dropshipper* sebagai pengirim. Skema transaksi *dropshipping* yang dilakukan oleh *market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad *salam* karena barang yang dijual belum dimiliki secara sepenuhnya oleh penjual. Akan tetapi tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli *salam* tidak termasuk *gharar*.

Kata Kunci: *Dropshipping*, Fatwa DSN MUI, *Salam*

ABSTRACT

This study aims to determine the dropshipping transaction scheme applied by the Shopee market place and its suitability with the MUI DSN fatwa NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning greetings contract.

This study uses descriptive qualitative methods using interviews and focused observation techniques. The object of this research is Shopee's place dropshipping market, the Kuns Media Group business learning group.

The results of this study indicate that the dropship scheme that applied is in the form of ordering products to suppliers when there is an order from the buyer and asking the supplier to send the goods with the data drop shipper as the sender. The dropshipping transaction scheme carried out by Market Place Shopee is not in accordance with the MUI DSN fatwa regarding the salam contract because the seller does not fully own the goods sold. However, the non-existence of the object at the time the agreement was made in the contract of sale and purchase of salam does not include gharar.

Keywords: Dropshipping, MUI DSN Fatwa, Greetings